



UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

STANDAR PELAYANAN

RUANG TINDAKAN / RUANG IGD

PERSYARATAN

1. Telah mendaftar di loket
2. Untuk kasus gawat darurat dapat langsung mendapatkan pertolongan (pendaftaran dapat dilakukan oleh keluarga pasien setelah tindakan kegawatdaruratan)

JANGKA WAKTU PELAYANAN

15 – 45 menit
(sesuai dengan tindakan yang diperlukan/ rujukan)

BIAYA / TARIF

Untuk tindakan yang dijamin BPJS :
Gratis

Untuk tindakan yang tidak dapat dijamin oleh BPJS :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a. Kategori I | : Rp 30.000,00 |
| b. Kategori II | : Rp 50.000,00 |
| c. Kategori III | : Rp 75.000,00 |
| d. Kategori IV | : Rp 150.000,00 |

PRODUK PELAYANAN

- Tindakan
- Resep dokter
- Konsultasi, Informasi, dan Edukasi
- Rujukan

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pasien datang mendapatkan Pemeriksaan Triase / Pemilahan Kegawatdaruratan
2. Pasien dilakukan Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik oleh Perawat Ruang Tindakan Umum
3. Pasien mendapatkan penjelasan mengenai Persetujuan Tindakan / Informed Consent
4. Bila dapat ditangani di Puskesmas
 - Pasien mendapatkan tindakan medis/ tindakan keperawatan
 - Pasien mendapatkan edukasi paska tindakan
 - Pasien mendapatkan resep
 - Pasien/ keluarga pasien membayar di kasir jika tindakan tidak dapat dijamin oleh BPJS
 - Pasien/ keluarga pasien mengambil obat di Ruang Obat
 - Pasien Pulang
5. Bila tidak dapat ditangani di Puskesmas
 - Pasien mendapatkan tindakan medis/ tindakan keperawatan awal pra rujukan
 - Pasien / keluarga pasien mendapatkan Konsultasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) perencanaan rujukan
 - Pasien dirujuk ke Rumah Sakit

PENANGANAN ADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Email | : pusktawangharjo@gmail.com |
| 2. Telepon | : (0292) 7620003 |
| 3. SMS/ WhatsApp | : 085174144005 |
| 4. Kotak Saran | : Tersedia |
| 5. Website | : https://pusktawangharjo.dinkes.grobogan.go.id |
| 6. Petugas Informasi dan Pengaduan | |